



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0685/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh /Tani, bertempat kediaman di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

L a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 28 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 28 Nopember 2014 dalam register perkara Nomor 0685/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/II/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 (Dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik sendiri ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ,Termohon yang sudah punya hubungan dengan laki-laki lain dengan sembunyi-sembunyi, hubungannya dengan laki-laki tersebut Pemohon ketahui dari sms yang ada dalam hend Pone Termohon,hal tersebut memicu pertengkaran terus-menerus yang berujung pada perpisahan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 11 (sebelas) bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i TerhadapTermohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsidaire :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0685/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 09 Desember 2014, dan panggilan kedua tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/II/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Telaga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri sah Pemohon bernama Pemohon;
- b. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa keadaan rumah tangga mereka awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, namun saya sering mendengar laporan dari Pemohon, setiap kali mereka bertengkar Pemohon datang melaporkan pertengkaran tersebut;
- e. Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain;
- f. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar setahun lamanya;
- g. Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi II., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilonkabila, Kabupaten Bone Bolango., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri sah Pemohon bernama Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- e. Bahwa penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain Pemohon sering diusir dari rumah kediaman bersama;
- f. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Pemohon meninggalkan Termohon sekitar 1 tahun lamanya;
- g. Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/II/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan 4. Bahwa semula





kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ,Termohon yang sudah punya hubungan dengan laki-laki lain dengan sembunyi-sembunyi, hubungannya dengan laki-laki tersebut Pemohon ketahui dari sms yang ada dalam hend Pone Termohon,hal tersebut memicu pertengkaran terus-menerus yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Telaga;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan, Termohon yang sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dengan sembunyi-sembunyi melalui SMS yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab Termohon yang telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang berujung pada perpisahan, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Medang, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Yitsanti Laraga sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Medang, MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Yitsanti Laraga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan :Rp.255.000,-
  4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)